



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Jafar Farid Bin Zayid Anwar;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kauman 1 Rt.011 / Rw.003 Desa Mranggen
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Umi Umayati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor konsultan hukum "UMI Umayati, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jl. Setro Lor Rt.03 Rw.03 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 25 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 29 September 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Bengkel Las Jl. Kauman Gang Baru, Rt.002 Rw.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan NIDHOM (DPO) "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekira pukul 08.54 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Kauman 1, Rt. 011/Rw. 003, Desa. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa dihubungi/ditelepon AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian AKBAR mengirimkan Whats App alamat tempat sabu tersebut dari NIDHOM (DPO), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kiriman alamat pengambilan shabu dari AKBAR kemudian sekira pukul 09.20 Wib Terdakwa berangkat sendirian, dan ketika mau berangkat tiba-tiba motor Terdakwa mogok dan tidak bisa jalan, kemudian Terdakwa meminta AKBAR, menghampiri Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan AKBAR, kemudian Terdakwa dan AKBAR bersama-sama menuju alamat pengambilan sabu sesuai dengan yang dikirimkan oleh NIDHOM setelah sampai di lokasi itu lalu Terdakwa bersama dengan AKBAR mencari sabu tersebut, kemudian AKBAR melihat bungkus bekas kopi Kapal Api dan kemudian memanggil Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengambil bungkus kopi Kapal Api, disemak-semak belakang Ruko yang berada di Jl. Jatikusuman Raya, Desa. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya berisi sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan AKBAR langsung menuju ke rumah AKBAR yang beralamat di Jl. Jati Kusuman Raya Rt. 006/Rw. 003, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Bahwa setelah sampai di rumah AKBAR kemudian Terdakwa dan AKBAR masuk ke kamar kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus kopi kapal api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu di lantai kamar rumah, selanjutnya AKBAR membuka dan membagi 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dalam bungkus Kopi Kapal Api dengan menggunakan perlengkapan berupa Timbangan digital, plastik klip dan lakban coklat, selanjutnya AKBAR membuka 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip dalam bungkus Kopi Kapal Api kemudian dibuka dan berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastik dan setelah di timbang oleh AKBAR dengan berat kotor $\pm 9,69$ gram, kemudian AKBAR mulai membagi dengan plastik klip kecil, sedangkan Terdakwa bertugas membungkus dengan lakban coklat, sampai selesai hingga menjadi 18 (delapan belas) paket sabu yang terdiri dari : 9 (sembilan) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat paketan 1 gram dengan berat kotor masing-masing rata-rata $\pm 0,93$ gram dan 9 (sembilan) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisolasi warna coklat paketan 0,5 gram dengan berat kotor masing-masing rata-rata $\pm 0,4$ gram;

Bahwa setelah Terdakwa dan AKBAR selesai membuat paket sabu dan membagi sabu, selanjutnya AKBAR menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu kepada Terdakwa yang terdiri dari : 5 (lima) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat paketan 1 (satu) gram dengan berat kotor masing-masing rata-rata $\pm 0,93$ gram dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat paketan 0,5 gram dengan berat kotor masing-masing rata-rata $\pm 0,4$ gram, dengan maksud meminta Terdakwa untuk menaruh sabu di alamat sabu setelah paketan sabu tersebut di terima Terdakwa kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa simpan / taruh di alamat dekat rumah AKBAR sebanyak 1 (satu) titik yaitu 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram Terdakwa letakkan di tepi jalan dengan dibungkus kertas putih di Jl. Gebang Sari, Catuk, Mranggen, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, setelah Terdakwa menaruh sabu di tempat itu kemudian AKBAR mengantar Terdakwa pulang kerumah dan sabu yang berada di Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dan setelah Terdakwa sampai dirumah, kemudian AKBAR pergi , kemudian Terdakwa meletakkan dan menyimpan 1 (satu) paket sabu di dekat rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam bungkus rokok VIPER seberat 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke bengkel Las, kemudian pada saat Terdakwa bekerja dibengkel las itu, tiba-tiba AKBAR telephone yang isinya Terdakwa diminta untuk mengambil kembali 1 (satu) paket sabu di alamat dekat rumah Terdakwa, atas permintaan dari AKBAR tersebut Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa langsung berangkat ke alamat tersebut untuk mengambil paketan sabu, dan setelah paketan sabu tersebut Terdakwa ambil lalu paketan sabu itu Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paketan masing – masing seberat 1 gram, selanjutnya paketan sabu tersebut Terdakwa taruh/letakkan di Jl. Kauman Gg. Baru, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim kepada AKBAR setelah itu lalu Terdakwa kembali ke bengkel Las untuk bekerja, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel Las, ada beberapa orang yang datang dan memperkenalkan diri jika petugas dari Polda Jateng yaitu saksi SUPRIYADI dan saksi SUMANTO dengan menunjukkan surat tugas dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakain Terdakwa dan telah ditemukan dan menyita barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok VIPER yang ditemukan berada di saku sebelah kiri celana kolor pendek warna biru dongker;
- b. 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip kecil di lakban warna coklat yang berada di saku sebelah kiri celana color yang sedang Terdakwa pakai;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA 0895332251928, yang berada di saku celana sebelah kiri;

Bahwa saksi SUPRIYADI, SUMANTO selain menyita barang bukti tersebut diatas, saksi juga menemukan / menyita barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) paket sabu;
- b. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat di tepi Jl. Kauman Gang Baru, Rt. 002/Rw. 003, Desa. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa saksi SUPRIYADI , SUMANTO ke Polda Jawa Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041//NNF/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR.setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 2181 /2022 /NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68453 gram;
- b. BB- 2182 / 2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,95266 gram;
- c. BB- 2183 / 2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,88127 gram

adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa shabu seberat seberat 0,89905 gram dan seberat 2,01219 gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa, MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30. Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Bengkel Las Jl. Kauman Gang Baru, Rt.002 Rw.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SUPRIYADI dan saksi SUMANTO (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Jateng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering dipanggil JA'FAR yang beralamat di wilayah daerah Mranggen Demak adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu atas informasi tersebut saksi SUPRIYADI dan saksi SUMANTO beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa JA'FAR, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30. Wib saksi SUPRIYADI dan saksi SUMANTO mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa MUHAMMAD JA'FAR FARID BIN ZAYIT ANWAR di bengkel Las tempat Terdakwa bekerja di Jl. Kauman Gang Baru, Rt. 002/Rw. 003, Desa. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok VIPER;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip kecil di lakban warna coklat yang berada di saku sebelah kiri celana kolor pendek warna biru dongker yang sedang Terdakwa pakai;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA 0895332251928 yang berada di saku celana sebelah kiri;
- d. 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa letakkan di alamat samping rumah tembok;
- e. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat, semua saksi temukan di tepi Jl. Kauman Gang Baru, Rt. 002/Rw. 003, Desa. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Kemudian dilakukan Interogasi kepada Terdakwa dan Trdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik NIDHOM (DPO) yang rencananya akan Terdakwa buat paket-paket sabu bersama AKBAR (dilakukan penunutan terpisah) atas suruhan dari NIDHOM, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041//NNF/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR.setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 2181 /2022 /NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68453 gram;
- b. BB- 2182 / 2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,95266 gram;
- c. BB- 2183 / 2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip yang masing-masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,88127 gram;

adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu* seluruhnya lebih kurang seberat 2,49724 gram tersebut diperoleh tanpa ijin

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 01.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah AKBAR yang beralamat di Jl. Jati Kusuman Raya Rt.006/Rw.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak **telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah AKBAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Jati Kusuman Raya Rt.006/Rw.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa di beri sabu oleh NIDHOM (DPO) sebagai upah Terdakwa yang telah mengambil, membagi beberapa paketan sabu dan yang telah menaruh di beberapa tempat sesuai dengan arahan NIDHOM, selanjutnya narkotika jenis sabu pemberian /upah dari NIDHOM itu Terdakwa pakai yaitu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, yang terhubung dengan sedotan ke botol kaca, yang tutupnya ada lubang yang ada sedotan kemudian pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap kemudian asapnya Terdakwa hisap, seperti orang merokok dan setelah menggunakan sabu efeknya badan terasa segar tidak ngantuk;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1041//NNF/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-2184/2022 /NNF berupa urine adalah **mengandung METAMFET AMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar Kesatu Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR dengan Pidana Penjara selama selama selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok VIPER;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru dongker;
 - 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip kecil di lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA 0895332251928;
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat;
 - urine yang dimasukkan kedalam tube plastik;

Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMMAD JA'FAR FARID Bin ZAYID ANWAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca *putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 29 September 2022, yang amarnya berbunyi* sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jafar Farid Bin Zayid Anwar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok VIPER;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna biru dongker;
 - 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip kecil di lakban warna coklat;
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus lakban warna coklat;
 - urine yang dimasukkan kedalam tube plastik;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA 0895332251928;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 29 September 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2022;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 29 September 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022;
3. Akta penerimaan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022;
4. Akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Oktober 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2022;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 Oktober 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/ 2022/PN.Dmk yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bahwa pemidanaan adalah bukan pembalasan kesalahan Terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu mohon keringanan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 29 September 2022 sudah sesuai dan tepat serta sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *aquo* berdasarkan kebenaran materiil sesuai fakta dan alat bukti yang ada di depan persidangan riil sesuai fakta dan alat bukti yang ada di depan persidangan dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN.Dmk tanggal 29 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat berkas perkara *aquo* khususnya salinan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN.Dmk tanggal 29 September 2022 dan berita acara pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa ditangkap oleh tim Ditserse Narkoba Polda Jateng pada Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 17.50 WIB di halaman masjid Baitul Naim Desa Kembangarum Mranggen Kabupaten Demak dan ketika dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di dalam bekas bungkus rokok VIPER, 2 (dua) paket sabu di dalam plastic klip kecil dilakban warna coklat disimpan di saku kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu dibungkus lakban warna coklat;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang telah diamankan oleh tim dari Ditserse Narkoba Polda Jateng tersebut adalah milik Nidhom alias Kondom dan Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil dan mengantarkan ke tempat yang diminta oleh Nidhom alias Kondom, Terdakwa mau mengikuti perintah Nidhom alias Kondom tersebut, setelah sebelumnya Terdakwa membagi narkotika tersebut dalam bentuk paket kecil dan atas pelaksanaan pekerjaannya tersebut Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, oleh karena itu keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam pembuktian perkara *aquo* pada Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat 1 Jo. Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *aquo* pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN.Dmk tanggal 29 September 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa tidak ada alasan untuk menanggukhkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena substansi kontra memori banding tersebut sejalan dengan putusan pengadilan tingkat banding maka kontra memori banding tersebut haruslah diterima;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN. Dmk tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H.,M.H., dan Hj. Junilawati Harahap S.H.,M.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widiantoro, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Edy Subroto, S.H.,M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

TTD

Hj.Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiantoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)